

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Tujuan perpajakan adalah untuk meningkatkan pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, mengurangi ketidakrataan distribusi kekayaan dalam masyarakat, dan untuk mengatur aktivitas ekonomi swasta (Avi-Yonah, 2006). Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak disebut *tax avoidance*, yaitu manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang. (Zain, 2007). *Tax avoidance* dikatakan tidak melanggar peraturan perpajakan karena wajib pajak melakukannya dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagaol, 2007). Tetapi praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan

karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembicaraan terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Tindakan efisiensi pajak timbul karena ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan perundangan-undangan maupun sumber daya manusia (fiskus), (Hardika, 2007). Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema - skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Perusahaan sektor pertambangan merupakan salah satu korporasi besar yang melakukan penghindaran pajak.

Salah satu contoh penghindaran pajak adalah contoh kasus Google. Pemerintah Indonesia sedang berusaha mengejar pajak Google. Untuk 2015 saja, raksasa internet asal Amerika Serikat (AS) ini harus membayar pajak lebih dari US\$ 400 juta atau setara dengan Rp 5,2 triliun bila terbukti melakukan penghindaran pajak di Tanah Air. Ternyata, Google tidak hanya berusaha menghindari pajak di Indonesia. Di negara lain, Alphabet Inc, induk perusahaan Google, juga melakukan upaya-upaya untuk menghindari pajak. Kasus serupa Indonesia terjadi di Inggris, Prancis, Italia, dan Spanyol. Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyatakan Google harus mengikut peraturan pajak yang berlaku, karena mendapatkan keuntungan dari

aktivitas ekonomi Indonesia. Sama halnya dengan jutaan wajib pajak lainnya. (Sumber:www.beritasatu.com, <https://finance.detik.com>).

Kemudian, kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah PT. Coca Cola Indonesia. Pada tahun 2014 PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (www.kompas.com).

Selain dari kasus google dan juga coca cola, ada juga kasus dari sektor pertambangan di Indonesia. Aliran uang ilegal ke luar negeri meningkat hampir dua kali lipat selama kurun sepuluh tahun dari Rp141,82 triliun pada 2003 menjadi Rp227,75 triliun pada tahun 2014. Peningkatan signifikan terutama terjadi pada sektor pertambangan. Larinya dana ke luar negeri disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas keuangan dan pembayaran pajak perusahaan. Banyak perusahaan yang tidak memiliki NPWP dan tidak melaporkan SPT Pajak bisa bebas mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Berdasarkan temuan KPK dengan Kementerian ESDM dari 7.834 perusahaan yang didata oleh Direktorat Jenderal

Pajak, 24% di antaranya tidak memiliki NPWP, serta sekitar 35% tidak melaporkan SPT.

Dalam soal aliran uang ilegal, Indonesia termasuk di antara lima negara dengan perputaran uang ilegal terbesar di dunia. Keempat negara lainnya adalah Cina, Rusia, India, dan Malaysia. Di sektor pertambangan (migas, mineral dan batubara/bahan galian), persentase kenaikan aliran uang ilegal selama 2003 sampai 2014 mencapai 102,43% atau rata-rata naik 8,53% setiap tahunnya. Pada tahun 2003 aliran uang ilegal di sektor pertambangan mencapai Rp11,80 triliun, sedangkan tahun 2014 naik mencapai Rp23,89 triliun.

Peneliti kebijakan ekonomi dari *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia, Wiko Saputra mengatakan aliran uang ilegal di sektor pertambangan disebabkan oleh transaksi perdagangan dengan faktur palsu (*trade mis-invoicing*). Hal ini menyebabkan ekspor komoditi pertambangan hasil aktivitas ilegal tidak tercatat. Membumbungnya jumlah aliran uang ilegal di sektor pertambangan mengindikasikan adanya penghindaran pajak dan pengelakan pajak yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, nilai realisasi penerimaan pajak di sektor pertambangan hanya sebesar Rp96,9 triliun. Nilai ini sangat kecil jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp1.026 triliun. Maka, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) sektor pertambangan hanya sebesar 9,4%. Rasio tersebut menunjukkan indikasi kejahatan keuangan (*financial crime*) dan kejahatan perpajakan (*tax evasion dam*

avoidance) yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia yang merugikan keuangan negara. (Sumber: <http://membunuhindonesia.net>)

Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak korporasi besar yang menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai upaya memperkecil beban pajak yang harus dibayar.

Tabel 1.1
Faktor-faktor yang Diduga Mempengaruhi Terjadinya Penghindaran Pajak

Nama Peneliti	Tahun	Karakter Eksekutif	Komite Audit	Ukuran Perusahaan	Leverage	Sales Growth	Corporate Governance	Profitabilitas	Karakteristik Perusahaan	Return On Assets	Kompensasi Rugi Fiskal	Dimensi Tata Kelola Perusahaan
I Made Sukarta	2015	X	X	X	✓	X	-	-	-	-	-	-
Rinaldi dan Charoline Chesvyanny	2015	-	-	X	-	-	-	✓	-	-	-	-
I Gusti Ayu Cahya Maharani	2014	✓	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Tommy Kurniasih & Maria M Ratnasari	2013	-	-	✓	X	-	X	-	-	✓	✓	-
Muhammad Oktovian	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirna Yola	2014	-	-	-	X	-	X	✓	-	-	-	-

Keterangan : ✓ = Berpengaruh Signifikan

× = Tidak Berpengaruh Signifikan

- = Tidak Diteliti

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.1, yang memunjukkan penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik *tax avoidance* antara lain: I Made Surakarta (2015), Rinaldi dan Charoline Chesvyanny (2015), I Gusti Ayu Cahya Maharani (2014), Tommy Kurniasih & Maria M Ratnasari (2013), Muhammad Oktovian (2015), Wirna Yola (2014).

Dalam penelitian ini, peneliti mereplikasi dari penelitian sebelumnya. Adapun analisis dari penelitian yang peneliti repikasi dari judul penelitian sebelumnya, yaitu Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Penulis penelitian ini adalah Wirna Yola (2014). Variabel yang diteliti yaitu Profitabilitas, *Leverage* dan *Corporate Governance*. Lokasi penelitian dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahun data penelitian adalah tahun 2009-2012. Populasi penelitian Wirna Yola (2014) adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu sebanyak 137 perusahaan. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini sebanyak 53 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik sampling dengan menggunakan metode purposive (*judgement sampling*) dengan kriteria: perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mengalami keuntungan berturut-turut dari periode 2009-2012, menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.

Hasil penelitian Wirna Yola (2014) adalah hasil uji parsial. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Artinya semakin besar nilai ROA menyebabkan semakin kecil penghindaran pajak. Uji parsial *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Artinya semakin besar atau kecil tingkat *leverage* suatu perusahaan tidak mempengaruhi besar kecilnya penghindaran pajak perusahaan tersebut. Hasil uji parsial *corporate governance* berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Artinya semakin besar atau kecilnya proporsi dewan komisaris independen di suatu perusahaan tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan penghindaran pajak suatu perusahaan.

Perbedaan dengan penelitian yang direplikasi adalah: populasi penelitian tersebut menggunakan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penulis mengambil populasi dari perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena peran pertambangan merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Menurut Koordinator tim Sumber Daya Alam Direktorat Litbang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Dian Patria mengatakan korupsi di sektor pertambangan menyumbang kerugian negara yang cukup besar sekitar 4.000 triliun. Hal ini diduga karena adanya penghindaran pajak pada sektor pertambangan ini. Kemudian penelitian yang direplikasi menggunakan

tahun data dari tahun 2009-2012, sedangkan penulis mengkaji mulai dari tahun 2010-2014 karena menurut sumber BPS, BMI Indonesia Mining Report proyeksi pertumbuhan industri pertambangan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014)**”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan berbagai upaya.
2. Adanya pajak yang dipungut oleh pemerintah menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak agar perusahaan memperoleh laba yang maksimal.
3. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik serta mengurangi pendapatan negara.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
2. Bagaimana *leverage* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
3. Bagaimana kepemilikan institusional pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
4. Bagaimana kepemilikan manajerial pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
5. Bagaimana komisaris independen pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
6. Bagaimana komite audit pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
7. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
8. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

9. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
10. Seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
11. Seberapa besar pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
12. Seberapa besar pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
13. Seberapa besar pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui profitabilitas pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui *leverage* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui mekanisme kepemilikan institusional pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui mekanisme kepemilikan manajerial pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui mekanisme komisaris independen pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui mekanisme komite audit pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui mekanisme *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh mekanisme profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

9. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh mekanisme *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
10. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh mekanisme kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
11. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh mekanisme kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
12. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh mekanisme komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
13. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh mekanisme komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis kepada berbagai pihak, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan baru mengenai seberapa besar pengaruh profitabilitas,

leverage dan mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
 - a. Profitabilitas digunakan sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.
 - b. *Leverage* digunakan sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
 - c. Kepemilikan manajerial digunakan sebagai alat untuk mengetahui persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.
 - d. Komisaris independen digunakan sebagai alat untuk mengetahui jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau tidak berasal dari pihak yang terafiliasi terhadap total dewan komisaris perusahaan.
 - e. *Tax Avoidance* digunakan sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan

aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

2. Bagi investor digunakan untuk membuat keputusan yang tepat untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan agar para investor tidak dirugikan oleh para manajemen perusahaan yang tidak bertanggungjawab.

1.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada perusahaan-perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014.